



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak;**
2. Tempat lahir : Gegutu Reban;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/8 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
Provinsi NTB dan alamat sesuai KTP Gegutu Reban
Desa Dasan Griya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten
Lombok Barat Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, kesemuanya Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;
- 1 (satu) unit HP Realme warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di warung sate di Jln. Mataram – Sikur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dengan cara Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I dan prekursor narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.20 Wita di warung sate di Jln. Mataram – Sikur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK yang pada saat itu bersama SUPIANDI BIN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAAT Alias FENDI dan BAIQ SEPTIA TRI ULANDARI BINTI LALU DULAIN
Alias ULAN;

- Sebelum dilakukan penggeledahan, Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN (Anggota Polri) mencari saksi – saksi umum disekitar penangkapan, dan kemudian setelah ada saksi umum sekitar tempat kejadian, I MADE SURIATHA (Anggota Polri) bersama ISKANDAR ZULKARNAEN dan MARLIANI, S.H (Anggota Polri) melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang terlarang narkoba, hanya mengamankan barang-barang berupa:

- Barang Bukti terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK berupa:

a. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:

- 1) Uang tunai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
- 3) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;

b. 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552;

Kemudian I MADE SURIATHA, ISKANDAR ZULKARNAEN dan MARLIANI, S.H langsung menuju kos tempat tinggal terdakwa di Jln. Datu Tuan III No. 5A, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi NTB, lalu ISKANDAR ZULKARNAEN mencari saksi -saksi umum, kemudian setelah ada saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi - saksi dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan tidak ada ditemukan barang terlarang narkoba dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK, serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03567/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan apt. Soraya Aulia, S.Farm. M.Farm selaku An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda NTB Nomor : B/6227/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu);

Perbuatan terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;


Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara percobaan atau permufakatan jahat Narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.20 Wita di warung sate di Jln. Mataram – Sikur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK yang pada saat itu bersama SUPIANDI BIN MAAT Alias FENDI dan BAIQ SEPTIA TRI ULANDARI BINTI LALU DULAIN Alias ULAN;
- Sebelum dilakukan pengeledahan, Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN (Anggota Polri) mencari saksi – saksi umum disekitar penangkapan, dan kemudian setelah ada saksi umum sekitar tempat kejadian, I MADE SURIATHA (Anggota Polri) bersama ISKANDAR ZULKARNAEN dan MARLIANI, S.H (Anggota Polri) melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang terlarang narkotika, hanya mengamankan barang-barang berupa:
 - Barang bukti terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK berupa:
 - a. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1) Uang tunai Rp. 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;

3) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;

b. 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552;

Kemudian I MADE SURIATHA, ISKANDAR ZULKARNAEN dan MARLIANI, S.H langsung menuju kos tempat tinggal terdakwa di Jln. Datu Tuan III No. 5A, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi NTB, lalu ISKANDAR ZULKARNAEN mencari saksi -saksi umum, kemudian setelah ada saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi - saksi dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan tidak ada ditemukan barang terlarang narkoba dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK, serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03567/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan apt. Soraya Aulia, S.Farm. M.Farm selaku An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : B/6227/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu);

Perbuatan terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan MEGA PUSPITA Binti (Alm) HARRY BIJENDATU Alias MEGA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.20 Wita di warung sate di Jln. Mataram – Sikur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK yang pada saat itu bersama SUPIANDI BIN MAAT Alias FENDI dan BAIQ SEPTIA TRI ULANDARI BINTI LALU DULAIN Alias ULAN;
- Sebelum dilakukan pengeledahan, Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN (Anggota Polri) mencari saksi – saksi umum disekitar penangkapan, dan kemudian setelah ada saksi umum sekitar tempat kejadian, I MADE SURIATHA (Anggota Polri) bersama ISKANDAR ZULKARNAEN dan MARLIANI, S.H (Anggota Polri) melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang terlarang narkoba, hanya mengamankan barang-barang berupa:
- Barang Bukti terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK berupa:
 - a. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 4) Uang tunai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. 5) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
 - c. 6) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;
 - b. 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552;
- Kemudian I MADE SURIATHA, ISKANDAR ZULKARNAEN dan MARLIANI, S.H langsung menuju kos tempat tinggal terdakwa di Jln. Datu Tuan III No. 5A, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi NTB, lalu ISKANDAR ZULKARNAEN mencari saksi -saksi umum, kemudian setelah ada saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi - saksi dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan tidak ada ditemukan barang terlarang narkoba dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK, serta

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03567/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan apt. Soraya Aulia, S.Farm. M.Farm selaku An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : B/6227/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu);

Perbuatan terdakwa SRI HIKMAWATI Binti H. BAHREAN Als. ICAK sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhardiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Lingkungan Lebuak, Desa Lebuak, Kecamatan Narmada, Kab Lombok Barat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 14.20 Wita, saat itu saksi sedang berada di Kantor Desa Lebuak, lalu tiba-tiba ada warga yang menelpon saksi memberitahukan bahwa ada aparat kepolisian mencari, lalu saksi menuju lokasi yang ada di warung sate bulayak yang ada di Jalan Mataram - Sikur, Desa Lebuak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah tempat tinggal saksi, Sesampainya ditempat kejadian saksi melihat aparat Kepolisian sedang mengamankan orang yang mengaku bernama sdr Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan, Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak dan sdr Supiandi Bin Maat Alias

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Fendi sedang duduk di warung sate bulayak ditempat kejadian, Setelah aparat Kepolisian meminta saksi untuk mencari saksi lainnya, lalu saksi menelpon saksi Usni Arbain memberitahukan ada penangkapan dan penggeledahan di warung sate bulayak yang ada di Jalan Mataram - Sikur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan tak lama kemudian sdr Usni Arbain tiba di lokasi kejadian;

- Bahwa kemudian aparat Kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda NTB serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, dan sebelum melakukan penggeledahan aparat Kepolisian meminta diri saksi memeriksa aparat Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan;

- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak tepatnya ditas milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat:

- Uang tunai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;

b. 1 (satu) unit HP Realme warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552 milik terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak;

- Bahwa aparat kepolisian pada saat itu juga melakukan penggeledahan pada sdr Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan dan sdr Supiandi Bin Maat Alias Fendi, namun tidak ditemukan barang-barang apapun. Dan pada saat diinterogasi terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak oleh aparat kepolisian, selalu menjawab tidak tahu. Selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan kembali barang-barang yang ditemukan dihadapan Saksi serta saksi yang bernama sdr Usni Arbain a didepan sdr sdr Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan, Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak dan sdr Supiandi Bin Maat Alias Fendi, lalu aparat kepolisian membawa sdr sdr Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan, Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak dan sdr Supiandi Bin Maat Alias Fendi bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr






- Bahwa pada waktu penggeledahan Terdakwa tidak ada ditemukan narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang sejumlah Rp. 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang pribadinya yang di berikan oleh pacarnya dan bukan uang dari hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada waktu di tangkap sedang makan sate bersama 2 (dua) orang temannya dimana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laki-laki tersebut adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I Made Suriatha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan dari penangkapan Sdri. Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang beralamat di kos-kosan yang ada di Jalan Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB yang Sdri. Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega menerangkan saat menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak di kos sdri. Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.20 Wita di warung sate di Jl Mataram-Sikur Desa Lembuak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak yang mana saat itu terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak sedang bersama temannya yang bernama Supiandi Bin Maat Alias Fendi dan sdri Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh rekan Saksi yang bernama Iskandar Zulkarnaen mencari saksi umum, kemudian setelah ada saksi umum, dan dengan disaksikan saksi umum lalu dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Supiandi Bin Maat Alias Fendi namun tidak ditemukan barang terlarang narkoba maupun yang berkaitan dengan narkoba, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak juga tidak ditemukan barang terlarang narkoba, hanya mengamankan barang barang berupa:

a. 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat:

- Uang tunai Rp. 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;

b. 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552;

-Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya yang bernama Iskandar Zulkarnaen dan rekan saksi satu tim bernama Marliani, S.H langsung menuju kos Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak yang ada di Jalan Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, lalu dicari saksi umum, kemudian setelah ada saksi umum dengan disaksikan saksi umum kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ada ditemukan barang terlarang narkoba dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, hanya mengamankan orang yang ada di sekitar kos yang mengaku bernama Heriansyah Bin H. Hanan Alias Heri untuk diminta keterangan, dan selanjutnya terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak, sdr Supiandi Bin Maat Alias Fendi, sdri Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan, dan sdr Heriansyah Bin H. Hanan Alias Heri serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan terhadap Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega dengan Terdakwa berselang 1 (satu) hari;

- Bahwa Terdakwa di tangkap di warung sate di Narmada Desa Lembuak dan pada waktu penangkapan Terdakwa sedang makan sate bulayak;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak di ketemukan narkoba jenis shabu hanya di temukan uang namun Terdakwa tidak mengakui bahwa uang tersebut hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut miliknya dan dititipkan kepada Mega untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali uang sejumlah Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disita dari tangan Terdakwa adalah uang Terdakwa sendiri dan bukan dari penjualan narkoba jenis shabu;

3. saksi MARLIANI, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan dari penangkapan Sdri. Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang beralamat di kos-kosan yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB yang Sdri. Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega menerangkan saat menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak di kos sdri. Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega ;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.20 Wita di warung sate di Jl Mataram-Sikur Desa Lembuak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak yang mana saat itu terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak sedang bersama temannya yang bernama Supiandi Bin Maat Alias Fendi dan sdri Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh rekan Terdakwa yang bernama Iskandar Zulkarnaen mencari saksi-saksi, kemudian setelah ada saksi umum, dan dengan disaksikan saksi umum lalu dilakukan pengeledahan terhadap sdr. Supiandi Bin Maat Alias Fendi namun tidak ditemukan barang terlarang narkoba maupun yang berkaitan dengan narkoba, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak juga tidak ditemukan barang terlarang narkoba, hanya mengamankan barang barang berupa :


A. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :

- Uang tunai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078

B. 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552 ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Terdakwa bernama Iskandar Zulkarnaen dan rekan saksi satu tim bernama Marliani, S.H langsung menuju kos terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak yang ada di Jl Datu Tuan 3 No. 5A Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, lalu dicari saksi umum, kemudian setelah ada saksi umum dengan disaksikan saksi umum kemudian dilakukan pengeledahan namun tidak ada ditemukan barang terlarang narkoba dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, hanya mengamankan orang yang ada di sekitar kos yang mengaku bernama Heriansyah Bin H. Hanan Alias Heri untuk diminta keterangan, dan selanjutnya terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen alias Icak , sdr Supiandi Bin Maat Alias Fendi, sdri Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan, dan sdr Heriansyah Bin H. Hanan Alias Heri serta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa penangkapan terhadap Mega Puspita Binti (alm) Harry Bijendatu als. Mega dengan Terdakwa berselang 1 (satu) hari dengan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Terdakwa di tangkap di warung sate di Narmada Desa Lembuak dan pada waktu penangkapan Terdakwa sedang makan sate bulayak ;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak diketemukan narkoba jenis shabu hanya di temukan uang namun Terdakwa tidak mengakui bahwa uang tersebut hasil penjualan narkoba;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa darimana ia memperoleh uang tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut dibenarkan oleh saksi yaitu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali uang sejumlah Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) melainkan uang diberikan oleh pacarnya ;

4.Saksi Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 wita tiba-tiba Terdakwa mengecek Saksi curhat tentang hubungan dengan pacarnya yang bernama Supiandi Bin Maat alias Fendi dan mengajak Saksi keluar, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk datang langsung ke kos tempat tinggal Saksi, kemudian Saksi menyuruh teman Saksi yang bernama Muslimin Bin (alm) Mutiasih balik kembali ke kos tempat tinggal Saksi sendiri karena Terdakwa beralasan masih menyelesaikan masalahnya dengan pacarnya, lalu sekitar pukul 03.30 tiba-tiba Terdakwa datang langsung ke kos tempat tinggal Saksi seorang diri, kemudian langsung masuk ke dalam kamar kos Saksi dan menyuruh Saksi menutup jendela dan pintu kamar serta mengunci pintu dan jendela, lalu Terdakwa melanjutkan curhat dengan Saksi sedangkan Muslimin Bin (alm) Mutiasih alias Imin berada di teras kamar kos, saat curhat tersebut Terdakwa sempat mengajak Saksi untuk mengkonsumsi barang terlarang jenis shabu namun Saksi sempat menolak, karena Saksi capek di caci maki oleh Terdakwa akhirnya Saksi ikut mengkonsumsi barang terlarang jenis shabu tersebut bersama Terdakwa dan memanggil Ejot yang berada di teras kamar kos tempat tinggal Saksi untuk masuk ke dalam kamar kos, lalu Saksi, Terdakwa dan Ejot bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa dan mendapatkan masing-masing 2 (dua) kali hisap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi selesai mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, Terdakwa minta tolong pada Muslimin Bin alm) Mutiasih alias Imin untuk melakukan stor tunai uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa untuk Terdakwa bermain slot, dan kemudian Muslimin Bin alm) Mutiasih alias Imin tidak balik kembali ke kos karena pergi mencari belut, kemudian sekitar pukul 06.15 wita Terdakwa meminta saya untuk menyimpan barang narkoba jenis shabu miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus dan 9 (sembilan) plastik klip kosong lalu Terdakwa menyuruh Saksi memecah barang narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus, kemudian Terdakwa pergi ke kamar kos nomor 2 yaitu teman Terdakwa yang bernama Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan;
- Bahwa aparat kepolisian datang di kos, saksi sekitar pukul 11.45 wita dengan pakaian preman dan menunjukkan surat tugas dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi namun tidak di temukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang dititip oleh Terdakwa, dan aparat Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu tersebut dibawah kasur tempat tidur Saksi berupa:
 - a. 1 (satu) pembalut warna putih yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) unit HP IVO warna merah dengn nomor : IMEL 1 86837005050072 dan IMEL 2 : 868370055050064 dan nomor sim Card 1 : 082147546060 dan Sim Card 2 : 081945053295 milik saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi hanya dititipkan saja oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis shabu yang dititip oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa hanya sebagai pemakai untuk di konsumsi saja bukan sebagai pengedar narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian sekitar jam 09.00 pagi wita;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat uang yang di sita oleh aparat Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali mengkonsumsi dan menitip shabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitip shabu kepada saksi karena Terdakwa katanya mau ke Lombok Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut dibenarkan oleh saksi yaitu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena awalnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega di kamar kosnya yang masih satu alamat kos dengan Terdakwa, yang mana informasi terkait penangkapan dan pengeledahan terhadap Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega dan Muslimin Bin (Alm) Mustiasih Alias Imin, dan hal tersebut Terdakwa ketahui dari teman kos yang satu alamat kos dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitip narkoba jenis shabu kepada Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega pada hari Rabu tanggal 19 Desember sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa pulang ke kosnya, lalu terdakwa ke kamar kos Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega dan di dalam kamar kos Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega ada Muslimin Bin (Alm) Mutiasih Alias Imin dan sdr Ejot, kemudian sdr Muslimin Bin (Alm) Mutiasih Alias Imin keluar dan terdakwa menyuruh sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega untuk menutup jendela dan pintu kamar serta mengunci pintu dan jendela, lalu Terdakwa curhat dengan sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega sambil mengkonsumsi barang terlarang shabu tersebut bersama sdr Ejot dan sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega bersama-sama mengkonsumsi barang terlarang sabu masing masing 2 (dua) kali hisap;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap di Narmada Desa Lembuak sedang makan sate bulayak bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di Karang Bagu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotik jenis shabu untuk di konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada subuh dan paginya Terdakwa mengkonsumsinya bersama sdr Ejot dan sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega dan sisanya Terdakwa titipkan pada pada sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega, kemudian Terdakwa berangkat ke Lombok Timur namun sempat makan sate Bulayak di Narmada kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu tersebut hanya Terdakwa mengkonsumsi saja bersama Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang yang disita oleh aparat Kepolisian sejumlah Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dikasih oleh pacar Terdakwa bernama Saksi Zulfahri untuk keperluan belanja sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Zulfahri sekitar 3(tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa sering di kasih uang oleh pacarnya sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Zulfahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian berkaitan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu dan saksi tahu penangkapan Terdakwa karena saksi di telpon oleh kakak Terdakwa;
 - Bahwa saksi akan menerangkan bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa 2 (dua) hari sebelum Terdakwa di tangkap;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi memberikan uang tersebut adalah untuk Terdakwa belanja karena saksi berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebelum ditangkap berupa pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi berikan uang kepada Terdakwa berupa uang kontan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi sudah kawin dan mempunyai istri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0669.K, tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Tekhnis laboratorium Teranakoko, yang telah melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan ...
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03567/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan apt. Soraya Aulia, S.Farm. M.Farm selaku An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : B/6227/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti sampel urine terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552;

- Uang tunai Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari penangkapan Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.20 Wita di warung sate di Jalan Mataram - Sikur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak yang pada saat itu bersama Supiandi Bin Maat Alias Fendi Dan Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan;

- Bahwa benar sebelum dilakukan penggeledahan, Saksi Iskandar Zulkarnaen (Anggota Polri) mencari saksi – saksi umum disekitar penangkapan, dan kemudian setelah ada saksi umum sekitar tempat kejadian, I Made Suriatha (Anggota Polri) Bersama Iskandar Zulkarnaen Dan Marlioni, S.H (Anggota Polri) melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang terlarang narkoba, hanya mengamankan barang bukti ditangan terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak berupa:

- a. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:

- 1) Uang tunai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
- 3) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;

- b. 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552;

- Bahwa benar kemudian Saksi I Made Suriatha, Iskandar Zulkarnaen dan Marlioni, S.H langsung menuju kos tempat tinggal terdakwa di Jln. Datu Tuan III No. 5A, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi NTB, lalu Iskandar Zulkarnaen mencari saksi - saksi umum, kemudian setelah ada saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi - saksi dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan tidak ada ditemukan barang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





terlarang narkoba dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak, serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ada ditangan Saksi Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa menitip narkoba jenis shabu kepada Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega pada hari Rabu tanggal 19 Desember sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa pulang ke kosnya, lalu terdakwa ke kamar kos Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega dan di dalam kamar kos Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega ada Muslimin Bin (Alm) Mutiasih Alias Imin dan sdr Ejot, kemudian sdr Muslimin Bin (Alm) Mutiasih Alias Imin keluar dan terdakwa menyuruh sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega untuk menutup jendela dan pintu kamar serta mengunci pintu dan jendela, lalu Terdakwa curhat dengan sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega sambil mengkonsumsi barang terlarang shabu tersebut bersama sdr Ejot dan sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega bersama-sama mengkonsumsi barang terlarang sabu masing masing 2 (dua) kali hisap;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0669.K, tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Tekhnis laboratorium Teranakoko, yang telah melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu);

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03567/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan apt. Soraya Aulia, S.Farm. M.Farm selaku An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : B/6227/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti sampel Urine

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;


Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;


Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal dari penangkapan Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.20 Wita di warung sate di Jalan Mataram – Sikur, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak yang pada saat itu bersama Supiandi Bin Maat Alias Fendi Dan Baiq Septia Tri Ulandari Binti Lalu Dulain Alias Ulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum dilakukan pengeledahan, Saksi Iskandar Zulkarnaen (Anggota Polri) mencari saksi – saksi umum di sekitar penangkapan, dan kemudian setelah ada saksi umum sekitar tempat kejadian, I Made Suriatha (Anggota Polri) Bersama Iskandar Zulkarnaen Dan Marliani, S.H (Anggota Polri) melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang terlarang narkotika, hanya mengamankan barang bukti ditangan terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak berupa:

- a. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1) Uang tunai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
 - 3) 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





b. 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 :
863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card :
081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi I Made Suriatha, Iskandar Zulkarnaen dan Marliani, S.H langsung menuju kos tempat tinggal terdakwa di Jln. Datu Tuan III No. 5A, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi NTB, lalu Iskandar Zulkarnaen mencari saksi - saksi umum, kemudian setelah ada saksi sekitar tempat kejadian, dengan disaksikan saksi - saksi dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan tidak ada ditemukan barang terlarang narkoba dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak, serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang ada ditangan Saksi Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa menitip narkoba jenis shabu kepada Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega pada hari Rabu tanggal 19 Desember sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa pulang ke kosnya, lalu terdakwa ke kamar kos Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega dan di dalam kamar kos Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega, ada Muslimin Bin (Alm) Mutiasih Alias Imin dan sdr Ejot, kemudian sdr Muslimin Bin (Alm) Mutiasih Alias Imin keluar dan terdakwa menyuruh sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega untuk menutup jendela dan pintu kamar serta mengunci pintu dan jendela, lalu Terdakwa curhat dengan sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega sambil mengkonsumsi barang terlarang shabu tersebut bersama sdr Ejot dan sdri Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega bersama-sama mengkonsumsi barang terlarang sabu masing masing 2 (dua) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0669.K, tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Tekhnis laboratorium Teranakoko, yang telah melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R1.03567/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan apt. Soraya Aulia, S.Farm. M.Farm selaku An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian terhadap sampel Urine dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor : B/6227/XII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahrean Als. Icak tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana teruraikan diatas, ternyata Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijandatu Alias Mega, tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa bukanlah orang yang menjalankan pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut terbukti untuk diperjualbelikan dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti ada persekongkolan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega, hal ini terungkap dari fakta hukum bahwa barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ada di tangan Saksi Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa menitip narkotika jenis shabu kepada Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega pada hari Rabu tanggal 19 Desember sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa pulang ke kosnya, lalu terdakwa ke kamar kos Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega dan di dalam kamar kos Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega, ada Muslimin Bin (Alm) Mutiasih Alias Imin dan sdr Ejot, kemudian sdr Muslimin Bin (Alm) Mutiasih Alias Imin keluar dan terdakwa menyuruh sdr Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega untuk menutup jendela dan pintu kamar serta mengunci pintu dan jendela, lalu Terdakwa curhat dengan sdr Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega sambil mengkonsumsi barang terlarang shabu tersebut bersama sdr Ejot dan sdr Mega Puspita Binti (Alm) Harry Bijendatu Alias Mega bersama-sama mengkonsumsi barang terlarang sabu masing masing 2 (dua) kali hisap;

Dengan demikian unsur permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;
- 1 (satu) unit HP Realme warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp.2.900.000,00-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa bernama Saksi Zulfahri. yang menerangkan bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan sering memberi uang belanja kepada Terdakwa dimana sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Zulfahri, telah dipakai oleh Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disita dari tangan Terdakwa adalah sisa uang yang diberikan oleh Saksi Zulfahri dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan fakta tersebut oleh karena barang bukti uang tersebut bukan merupakan hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap korporatif dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Hikmawati Binti H. Bahraen Alias Icak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk buka tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0050 5808 9983;
- 1 (satu) unit ATM BCA dengan nomor 6019 0075 8212 0078;
- 1 (satu) unit HP Realme warna hijau dark dengan nomor IMEI 1 : 863874067866354 dan IMEI 2 : 863874067866347 dan nomor SIM Card : 081529629109 dan SIM Card 2 : 08176600552;
- Uang sejumlah Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H.,M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh I Nyoman Sugiarta, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azhar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mtr

